

[illegible]



Unsur Berdirinya Suatu Negara

1. Penduduk

3. Pemerintahan

2. Wilayah

4. Pengakuan Negara Lain

UUD 1945
Pasal 26 ayat (3)

UU No 23/2006 diubah dg UU
No 24/2013

1. PP 40 Th 2019 Tg Pelaks UU Adminduk
2. Perpres 96/2018 Tg Persyaratan dan Tata Cara Dafduk & Pencatatan Sipil
3. Permendagri 53/2019 Tg Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk
4. Permendagri 104/2019 Tg Pendokumentasian
5. Permendagri 108/2019 Tg Peraturan Pelaks Perpres 96/2018
6. Permendagri 109/2019 Tg Formulir dan Buku



Dasar
Hukum

TUGAS NEGARA

1

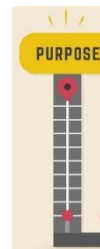
Memberikan perlindungan hukum kepada seluruh WNI Penduduk Indonesia dengan memberikan Dokumen Kependudukan secara cepat, akurat dan lengkap dan Gratis.



2

Negara harus hadir sampai ke pintu pintu rumah untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan.

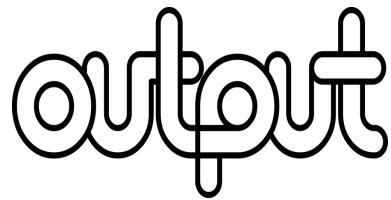
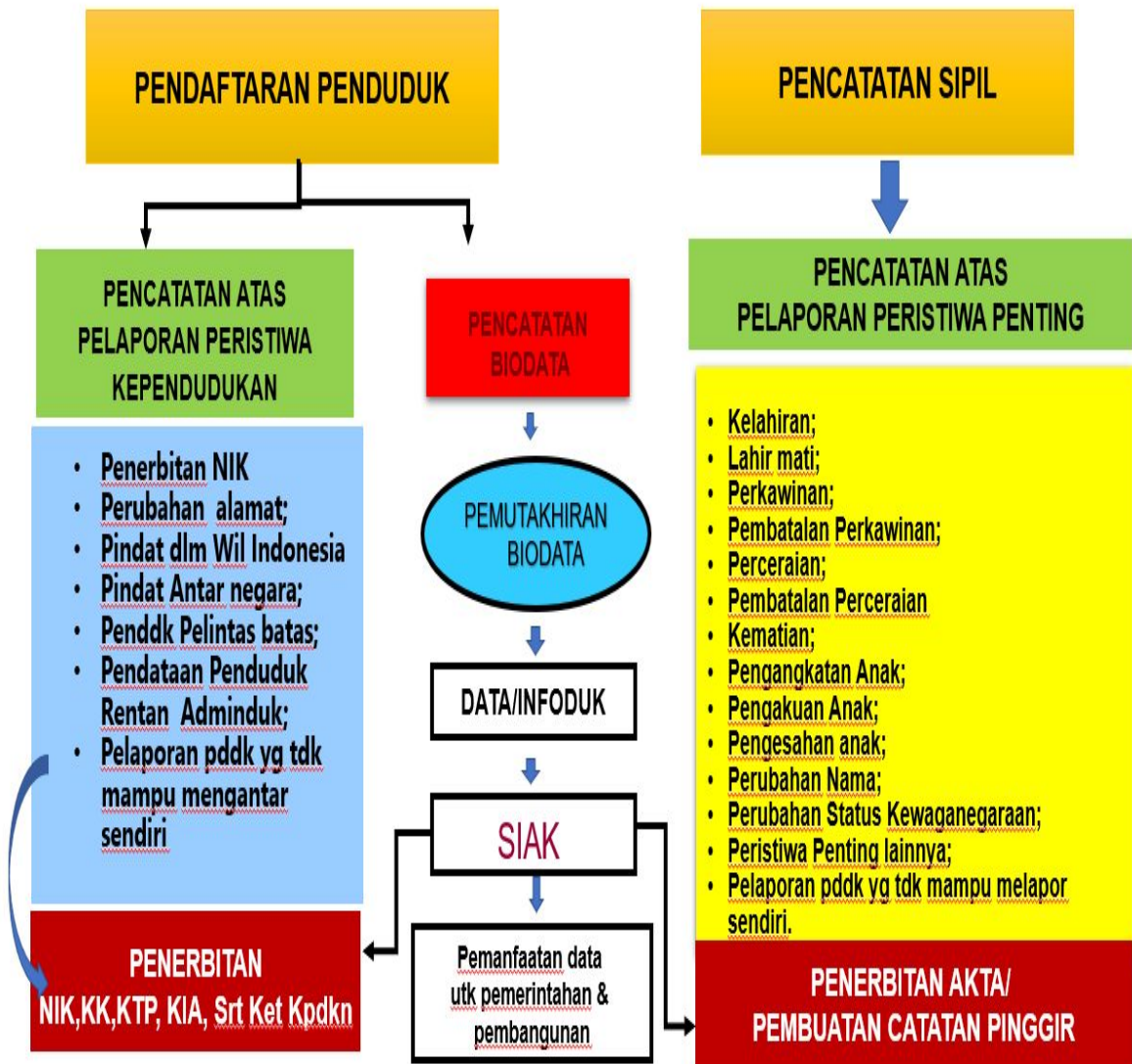
TUJUAN PENYELENGGARAAN ADMINDUK



- ☐ memberikan keabsahan identitas
- ☐ memberikan perlindungan status hak2 sipil penduduk
- ☐ menyediakan data dan informasi kependudukan nasional
- ☐ mewujudkan tertib adminduk secara nasional dan terpadu
- ☐ menyediakan data penduduk yg menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait lainnya

created by herra

RUANG LINGKUP ADMINDUK



Pelayanan Adminduk

DOKUMEN KEPENDUDUKAN (24 Dokumen)

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Biodata Penduduk | 14. SuKet. Kematian |
| 2. Kartu Keluarga | 15. SuKet. Pengangkatan Anak |
| 3. KTP-el | 16. SuKet. Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia |
| 4. KIA | 17. SuKet. Pengganti Tanda Identitas |
| 5. SuKet. Pindah | 18. SuKet. Pencatatan Sipil |
| 6. SuKet. Pindah Datang | 19. Akta Kelahiran |
| 7. SuKet. Pindah Ke Luar Negeri | 20. Akta Kematian |
| 8. SuKet. Datang dari Luar Negeri | 21. Akta Perkawinan |
| 9. SuKet. Tempat Tinggal | 22. Akta Perceraian |
| 10. SuKet. Kelahiran | 23. Akta Pengakuan Anak |
| 11. SuKet. Lahir Mati | 24. Akta Pengesahan Anak |
| 12. SuKet. Pembatalan Perkawinan | |
| 13. SuKet. Pembatalan Perceraian | |

DATA KEPENDUDUKAN (Pasal 58 UU 24/2013)

1. Data Perseorangan
2. Data Agregat

TARGET PENCATATAN SIPIL

01 | AKTA KELAHIRAN

Peningkatan cakupan kepemilikan akta kelahiran anak

03 | AKTA PERKAWINAN

Peningkatan cakupan kepemilikan buku nikah dan akta perkawinan pada semua pasangan menikah yang dilaporkan

02 | AKTA KEMATIAN

Peningkatan cakupan kepemilikan akta kematian pada semua penduduk meninggal yg dilaporkan

04 | AKTA PERCERAIAN

Peningkatan cakupan kepemilikan akta perceraian pada semua individu bercerai yg dilaporkan



PENCATATAN KELAHIRAN

Persyaratan pembuatan akta kelahiran yaitu:

1. Surat keterangan kelahiran atau SPTJM kebenaran data kelahiran;
2. Buku nikah/kutipan akta perkawinan atau SPTJM kebenaran sbg pasangan suami-istri apabila dlm KK orang tua sdh menunjukkan sbg suami-istri; serta
3. KK dan KTP-el.
 - Bagi anak yg tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya dg persyaratan: berita acara dr kepolisian atau SPTJM kebenaran data kelahiran.

(Pasal 33 dan 34, Perpres No. 96 Tahun 2018).

- KTP el tidak dipersyaratkan bagi ibu kandung yg belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dengan status belum kawin.
- Jika tidak memenuhi syarat berupa buku nikah/akta perkawinan dan dlm KK orang tua tidk menunjukkan sebagai sebagai suami istri, dicatat sebagai anak ibu. Jika orang tua dlm KK sudah menunjukkan sebagai sebagai suami istri, dicatat sebagai anak ayah dan ibu dg ditambah frasa “ yang perkawinannya belum tercatat sesuai dg ketentuan peraturan perundang-undangan”

(Pasal 43 dan 48 Permendagri No. 108

SYARAT-SYARAT PENCATATAN KELAHIRAN

Penduduk dapat membuat SPTJM dg 2 org saksi jika tidak memenuhi persyaratan: surat ket kelahiran atau buku nikah/akta kawin tapi dlm KK sudah suami istri atau bagi anak yg tidak diketahui asal-usul.

- Jika tdk memenuhi syarat: buku nikah/akta kawin dan status dlm KK tdk menunjukkan sebagai suami istri dicatat dlm akta kelahiran sebagai anak seorang ibu.
- Jika tdk memenuhi syarat: buku nikah/akta kawin dan status dlm KK menunjukkan sebagai suami istri dicatat dlm akta kelahiran sebagai anak ayah dan ibu dengan frasa "yg perkawinannya belum tercatat sesuai ketentuan Per UU an".
- Anak yg tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan ortunya dicatat dlm akta kelahiran tanpa nama org tua.

PERPRES
96/2018

PERMENDAGRI
108/2019

PERMENDAGRI
109/2019

PERMENDAGRI
104/2019

Akta Kelahiran sejak tanggal 1 Juli 2020 seluruhnya sudah menggunakan kertas HVS A4 80g.

Akta Kelahiran yg sudah TTE tidak perlu dilegalisir

STATUS HUKUM ANAK PADA AKTA KELAHIRAN

Ada 4 macam status hukum anak pd akta kelahiran :

1. Anak dari ayah dan ibu, **jika anak dilahirkan dalam perkawinan yg sah (orang tuanya memiliki buku nikah/akta perkawinan)**
2. Anak dari ayah dan ibu dgn penambahan frasa "**yg perkawinannya belum tercatat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan**", jika orang tuanya tidak memiliki buku nikah/akta perkawinan tetapi dalam KK sudah menunjukkan sebagai suami dan istri.
3. Anak dari ibu, **jika anak dilahirkan diluar perkawinan yg sah.**
4. Anak tanpa nama orang tua, **jika anak tidak diketahui asal-usulnya/keberadaan orang tuanya.**

PENCATATAN KEMATIAN

Persyaratan pembuatan akta kematian yaitu:

1. Surat kematian;
2. Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan penduduk atau dokumen perjalanan bagi orang asing.

Surat kematian yang dimaksud yaitu:

- a. Surat Kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
- b. Surat Ket Kepolisian bagi kematian seseorang yg tidak jelas identitasnya;
- c. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yg tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya;
- d. Surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yg tidak jelas keberadaannya krn hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai ketentuan per-UU;
- e. Surat keterangan kematian dari perwakilan RI bagi penduduk yang kematiannya diluar wilayah NKRI.

(Pasal 45, Perpres No. 96 Tahun 2018)

- Salinan penetapan pengadilan bagi penduduk yg tidak terdaftar dlm KK dan dlm database kependudukan

(Ps. 65 Permendagri No. 108 Thn 2019)

Pencatatan kematian penduduk yang tidak terdaftar dalam KK dan dalam database kependudukan dilakukan dengan Penetapan Pengadilan



Dapat juga dilakukan tanpa melalui penetapan pengadilan:

Dokumen pendukung

Mis : - buku nikah/akta perkawinan, KK/KTP lama, ijazah, Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (paspor) dan dikuatkan dengan surat kematian dari kepala desa/lurah serta pemohon membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) dengan 2 (dua) orang saksi.

(Surat Dirjen Dukcapil Nomor 472.12/5166/Dukcapil tgl 13 Mei 2020 hal Pencatatan Kematian)

AKTE KELAHIRAN :

- Pencatatan kelahiran secara online
- Melakukan layanan jemput bola ke sekolah/PAUD
- Melibatkan Ormas & unsur lainnya spt PKK Organisasi Kewanitaan, Sekolah, RS, dll

AKTE PERKAWINAN :

- Kerjasama dg KUA utk data penduduk muslim
- Update melalui layanan harian
- Kerjasama dg Pemuka Agama
- Kerjasama dg Kel/Kec utk update data

AKTE KEMATIAN :

- Mengaktifkan Penggunaan Buku Pokok Pemakaman;
- Melakukan layanan jemput bola ke RT/RW, desa/kelurahan
- Bekerjasama dg Faskes & Instansi Pemakaman
- Melibatkan Kelurahan /Kecamatan untuk update, laporan dan sosialisasi

AKTE PERCERAIAN :

- Update melalui layanan harian dukcapil
- Kerjasama dengan PA/PN (Layanan Terintegrasi serta data penduduk cerai)
- Melibatkan kelurahan, kecamatan

STRATTECH

KK dengan Status Kawin Tercatat

KARTU KELUARGA

No. 3216072102

Nama Kepala Keluarga : HILMAN
Alamat : JL. KACA PIRING 2 KP. UTAN NO.45
RT/RW : 001/025
Kode Pos :

Desa/Kelurahan : WANASARI
Kecamatan : CIBITUNG
Kabupaten/Kota : BEKASI
Provinsi : JAWA BARAT

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	HILMAN	3216072106	LAKI-LAKI	BEKASI	21-06-1985	ISLAM	DIPLOMA IV/STRATA I	KARYAWAN HONORER	A
2	FITRI	3216074606	PEREMPUAN	BEKASI	06-06-1986	ISLAM	DIPLOMA IV/STRATA I	GURU	B
3	FAIHA	3216074301	PEREMPUAN	BEKASI	03-01-2012	ISLAM	TIDAK/BLM SEKOLAH	BELUM/TIDAK BEKERJA	TIDAK TAHU
4	HABIB	3216071208	LAKI-LAKI	BEKASI	12-08-2015	ISLAM	TIDAK/BLM SEKOLAH	BELUM/TIDAK BEKERJA	TIDAK TAHU
5	FAIRUZ	3216076211	PEREMPUAN	BEKASI	22-11-2017	ISLAM	TIDAK/BLM SEKOLAH	BELUM/TIDAK BEKERJA	TIDAK TAHU
6	FAIQ	3216072409	LAKI-LAKI	BEKASI	24-09-2018	ISLAM	TIDAK/BLM SEKOLAH	BELUM/TIDAK BEKERJA	TIDAK TAHU
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
					No. Paspor	No. KITAP	Ayah	Ibu
	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	KAWIN TERCATAT	11-02-2011	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	RAPIN	Hj. NIMI
2	KAWIN TERCATAT	11-02-2011	ISTRI	WNI	-	-	H. SUBARIANTO	Hj. MELANIH
3	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	HILMAN	FITRI
4	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	HILMAN	FITRI
5	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	HILMAN	FITRI
6	BELUM KAWIN	-	ANAK	WNI	-	-	HILMAN	FITRI
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : 05-02-2019
LEMBAR : I. Kepala Keluarga
II. RT
III. Desa/Kelurahan
IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA

HILMAN MAULANA, SE.
Tanda Tangan/Cap Jempol

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL



Dra. Hj. NANI SUWARNI, MM.
NIP. 196304281992122001

KK dengan Status Kawin Belum Tercatat



REPUBLIK INDONESIA

Nama Kepala Keluarga : **SENAN**
 Alamat : **TEGALBANTENG**
 RT/RW : **018/005**
 Kode Pos : **67375**

KARTU KELUARGA

No. 3508011808

Desa/Kelurahan : **TEGALREJO**
 Kecamatan : **TEMPURSARI**
 Kabupaten/Kota : **LUMAJANG**
 Provinsi : **JAWA TIMUR**

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	SENAN	3508013005	LAKSLAK	MALANG	30-05-1948	ISLAM	TAMAT SD/SEDERAJAT	PETANI/PEKESUN	TIDAK TAHU
2	NGATEMI	3508017005	PEREMPILAN	BLITAR	30-05-1960	ISLAM	TAMAT SD/SEDERAJAT	PETANI/PEKESUN	TIDAK TAHU
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No.	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan	Status Hubungan Dalam Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Nama Orang Tua	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	KAWIN BELUM TERCATAT	-	KEPALA KELUARGA	WNI	-	-	KEMAT	TUNAH
2	KAWIN BELUM TERCATAT	-	ISTRI	WNI	-	-	ATEMO	TUMINAH
3	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-

Dikeluarkan Tanggal : 03-08-2020

KEPALA KELUARGA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL KABUPATEN LUMAJANG



SENAN
 Tanda Tangan/Cap Jempol

AGUS WARSITO UTOMO, S.Pd
 NIP. 196508191992031010

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

Terima

